

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya sebuah negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Agar perubahan tersebut dapat terwujud, negara harus mempunyai dana yang memadai dan dana tersebut diperoleh salah satunya dari pajak (Sleman, 2020). Pajak merupakan alat fiskal utama yang sangat membantu pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Menurut Vambia, Putra, dan Siregar (2025), untuk mendukung target pembangunan ini, pemerintah perlu menerapkan asas desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 Pasal 1 Ayat (8) Tahun 2004, asas desentralisasi merupakan proses pengalihan wewenang administrative dari pusat ke daerah otonom, dengan tujuan agar daerah mampu menyelenggarakan sistem tanpa terlepas dari sistem NKRI. Dengan adanya wewenang tersebut, terdapat kewajiban yang melekat, yakni pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan PAD menjadi cerminan kemandirian fiskal suatu daerah, semakin besar PAD yang terkumpul, semakin banyak pula program yang dapat direalisasikan untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu pondasi utama dalam meningkatkan PAD adalah Pajak Daerah (Khasanah & Susilowati, 2025).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah dengan potensi yang besar dalam meningkatkan PAD bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. PKB dikelola melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang berfungsi membantu pemerintah memaksimalkan penerimaan daerah dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dan berbagai layanan publik (Saputra, Ismatullah, & Nurmilah, 2024). Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tiap tahunnya, PKB

menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis dan perlu dioptimalkan pengelolaannya.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Provinsi Riau menjadi daerah dengan jumlah wajib pajak PKB tertinggi sekaligus paling dinamis. Perkembangan jumlah kendaraan yang membayar PKB di Kota Pekanbaru selama periode 2022–2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau

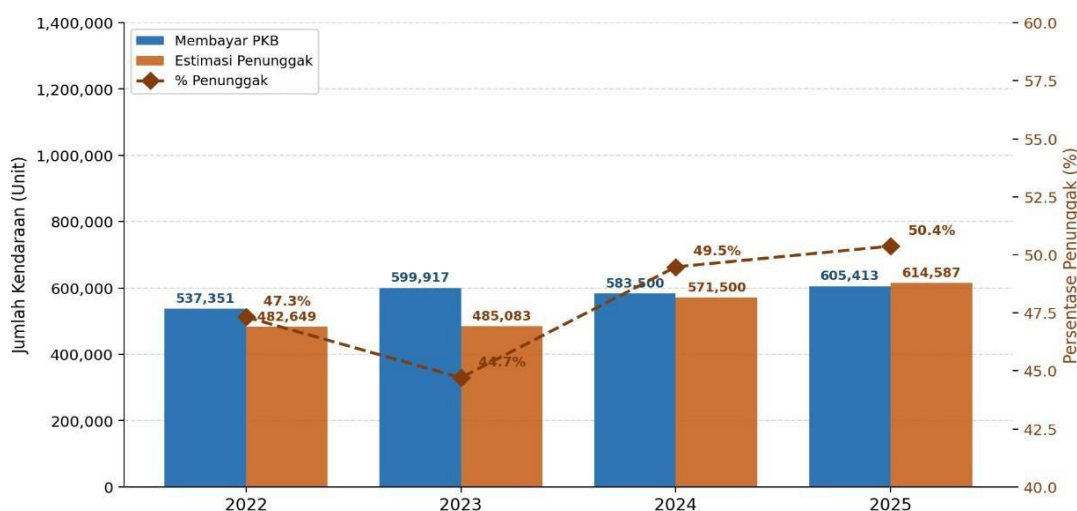
Tahun	Target Penerimaan PKB	Target Realisasi PKB	Selisih
2022	1.236.423.928.750	1.317.738.389.028	81.314.460.278
2023	1.527.835.519.943	1.592.655.758.668	64.820.238.725
2024	1.507.219.805.096	1.522.875.588.638	15.655.783.542
2025	934.140.421.721	1.005.452.789.521	71.312.367.800

Gambar 1.1 Target dan Realisasi PKB di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2025

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang membayar PKB di Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat 1,317,738,389,028 unit dan meningkat tajam menjadi 1,592,655,758,668 unit pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1,522,875,588,638 unit. Penurunan ini terjadi tepat pada periode sebelum diberlakukannya kebijakan Opsen PKB, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran dan ketidakpastian wajib pajak terhadap perubahan kebijakan. Pada tahun 2025, setelah opsen resmi diterapkan, jumlah kendaraan membayar kembali naik ke 1,005,452,789,521 unit menjadi angka tertinggi dalam periode pengamatan. Tren pemulihan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama mengenai faktor apa yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan membayar PKB dari wajib pajak. Perkembangan penerimaan PKB secara nominal di Kota Pekanbaru juga memperlihatkan pola yang penting untuk dicermati.

Sedangkan untuk penerimaan PKB Kota Pekanbaru mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp829,0 miliar, kemudian turun signifikan menjadi Rp771,4 miliar (-7,0%) pada tahun 2024. Penurunan penerimaan ini lebih dalam dibandingkan penurunan jumlah unit kendaraan yang mengindikasikan adanya pergeseran pada nilai kendaraan yang dibayarkan pajaknya atau perubahan struktur tarif. Pola ini cukup menegaskan mengenai kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru masih perlu diperkuat, baik dari sisi total wajib pajak yang aktif membayar maupun ketepatan nilai yang dibayarkan. Persoalan kepatuhan wajib pajak PKB tidak hanya terlihat dari yang aktif membayar, tetapi juga dari besarnya potensi yang belum terealisasi akibat penunggakan. Berdasarkan estimasi dari data Bapenda Provinsi Riau yang dihitung dengan membandingkan jumlah kendaraan terdaftar dengan jumlah yang aktif membayar PKB, gambaran penunggakan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada grafik berikut:

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau



Gambar 1.2 Data Penunggakan PKB di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2025

Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa selama periode 2022-2025, lebih dari separuh kendaraan yang terdaftar di Kota Pekanbaru diperkirakan belum memenuhi kewajiban PKB-nya setiap tahun. Persentase penunggakan diestimasi berkisar antara 44-51% dari total kendaraan terdaftar, dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu unit per tahun kondisi ini menegaskan bahwa meskipun jumlah kendaraan yang membayar PKB terus meningkat, masih terdapat kesenjangan kepatuhan yang besar dan menjadi tantangan serius bagi optimalisasi PAD Kota Pekanbaru.

Sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan daerah, pemerintah memperkenalkan skema baru melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang dikenal dengan nama opsen. Terdapat tiga jenis opsen, yaitu Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB (Vambia, Putra & Siregar, 2025). Opsen PKB dan BBNKB merupakan mekanisme bagi hasil antara pajak provinsi dengan kabupaten/kota, yang bertujuan mempercepat penerimaan pajak pada kabupaten/kota serta langsung dicatat sebagai PAD masing-masing daerah. Penerapan opsen pajak juga dirancang untuk peningkatan dari kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban finansial wajib pajak (Hilmiyyah et al., 2023).

Opsen pajak daerah yang diatur dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) muncul dari permasalahan keterlambatan penyaluran hasil PKB dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota yang kerap mengganggu arus kas dan perencanaan anggaran daerah. Pemungutan opsen secara resmi dan serentak di seluruh Indonesia mulai berlaku pada 5 Januari 2025, untuk memastikan kebijakan ini tidak menambah beban masyarakat, pemerintah pusat mewajibkan penurunan tarif dasar PKB terlebih dahulu. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa tarif PKB kepemilikan pertama diturunkan menjadi maksimal 1,2% dari sebelumnya maksimal 2% yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Sementara itu, Pasal 83 ayat (1) menetapkan besaran Opsen PKB sebesar 66% dari pokok PKB terutang. Meskipun disebut pungutan tambahan, secara efektif tidak ada penambahan beban yang dirasakan wajib pajak karena telah diimbangi penurunan tarif dasarnya.

Adanya kebijakan Opsen PKB pemerintah juga menghadirkan inovasi layanan perpajakan melalui Samsat Keliling. Layanan ini merupakan program kantor samsat yang beroperasi menggunakan kendaraan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan tujuan memudahkan wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat (Chaerani et al., 2024). Melalui Samsat Keliling, wajib pajak dapat melakukan registrasi kendaraan tahunan, pembayaran PKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang ke kantor utama. Menurut Agustine & Finatariyani (2024), layanan ini memungkinkan wajib pajak menghemat

waktu dan menghindari keramaian antrean melalui proses administrasi yang lebih ringkas.

Penelitian mengenai dampak Opsen PKB terhadap kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas mengingat kebijakan ini baru diimplementasikan pada Januari 2025. Di sisi lain, terdapat inkonsistensi temuan penelitian terdahulu mengenai efektivitas Samsat Keliling dan peran kesadaran wajib pajak. Pratama & Nurabiah (2025) menemukan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan di Kota Mataram, sementara Chaerani et al. (2024) menemukan sebaliknya di Jakarta Timur. Demikian pula untuk kesadaran wajib pajak, Burdah et al. (2025) menemukan pengaruh signifikan di Jakarta Utara, namun Hadiananto et al. (2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan di Bekasi. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar kuat pentingnya penelitian ini dilakukan secara khusus di Kota Pekanbaru.

Dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak ini *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) adalah teori yang sering digunakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) tindakan patuh atau tidaknya wajib pajak merupakan keputusan rasional yang dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap kebijakan baru dari Opsen PKB, norma subjektif lingkungan Kesadaran Wajib Pajak, serta persepsi mengenai kemudahan yang difasilitasi dengan Samsat Keliling. Selain itu, Teori Atribusi mengatakan bahwa perilaku patuh atau tidak terbentuk oleh faktor internal (*dispositional factors*) yaitu tingkat kesadaran murni dari dalam diri wajib pajak, serta faktor eksternal (*situational factors*) yaitu dari lingkungan seperti regulasi Opsen PKB dan kemudahan akses Samsat Keliling. Pemilihan variabel-variabel ini juga didukung oleh berbagai penelitian empiris terdahulu, diantaranya penelitian Burdah et al. (2025) dan Chaerani et al. (2024) yang membuktikan kuatnya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan, serta studi Lakabela et al. (2025) yang mengonfirmasi dampak positif dari kebijakan opsen perpajakan. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat pengujian empiris mengenai relevansi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Atribusi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan.

Pratama & Nurabiah (2025) menemukan bahwa Samsat Keliling memberikan dampak positif dan signifikan, sedangkan Chaerani et al. (2024) justru menemukan hasil yang tidak signifikan. Pada variabel kesadaran wajib pajak, Burdah et al. (2025) membuktikan adanya pengaruh signifikan, namun bertolak belakang dengan temuan Hadianito et al. (2024) berpendapat kalau kesadaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Data Bapenda Provinsi Riau menunjukkan adanya penurunan jumlah unit kendaraan aktif sebesar 2,74% dan penurunan nominal penerimaan PKB sebesar 7,0% pada tahun 2024 (fase transisi sebelum adanya kebijakan opsen), namun langsung berbalik arah mengalami pemulihan tajam menyentuh angka tertinggi sebesar 605.413 unit pada tahun 2025 setelah Opsen PKB resmi diterapkan. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi urgensi kuat mengapa penelitian ini penting dilakukan secara khusus di Kantor Samsat Kota Pekanbaru

Pemilihan Samsat Kota Pekanbaru sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pekanbaru merupakan daerah dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terbesar di Provinsi Riau (605.413 unit pada 2025), memiliki tingkat fluktuasi kepatuhan yang paling dinamis, sekaligus menjadi daerah yang merasakan langsung dampak implementasi Opsen PKB sejak Januari 2025. Berdasarkan seluruh fenomena tersebut, penelitian ini disusun dengan judul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang sudah di uraikan, penelitian ini dirincikan oleh beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan Opsen Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru?
2. Apakah layanan Samsat Keliling memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru?
3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak PKB di Kantor Samsat Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2022-2025.
2. Penelitian ini dibatasi 3 (tiga) variable utama: Kesadaran Wajib Pajak, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Samsat Keliling.
3. Adanya batasan pada penelitian ini, yaitu hanya dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdaftar di Kota Pekanbaru.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Merujuk dari rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah ada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui apakah ada pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru.

1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat penulisan penelitian ini mencakup tiga pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu semasa perkuliahan dengan kondisi di tengah masyarakat, serta memberi pengalaman nyata kepada penulis dalam membuat sebuah penelitian.

2. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak PKB.

3. Bagi Akademisi

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan jurusan akuntansi perpajakan dan sebagai referensi terkhususnya mengenai PKB.